



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PAMEKASAN
DAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN
TENTANG
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PAMEKASAN
NOMOR: W15.PAS.PAS40.UM.01.01-12.14.
NOMOR:.....**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **empat** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RIDWAN SUSILO, Amd.IP, SH, M.M : Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Drs. MOHAMMAD TARSUN, M.Si : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan Penelitian kemasyarakatan, Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan, Pendampingan Klien Pemasyarakatan di Wilayah Madura.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial di Kabupaten Pamekasan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-878.PK.01.04.07 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Program Kerja Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Pendampingan dan Pembimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pamekasan yang diatur dalam ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan sinergitas dalam bidang Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pamekasan.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini ialah:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang profesional dan kompeten;
 - b. Meningkatkan kualitas pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum terutama dalam hal rehabilitasi sosialnya.
 - c. Meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam upaya penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Perjanjian kerjasama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

Rehabilitasi Sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Melalui pengasuhan, perawatan, terapi, dukungan keluarga dan bantuan lainnya.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan tempat kegiatan;
 - b. Menyiapkan peserta ;
 - c. Menyiapkan petugas pendamping.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan tenaga ahli dalam bidang rehabilitasi social;
 - b. Menyediakan informasi dan materi terkait rehabilitasi social bagi Anak;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan;
3. Hal-hal teknis lainnya akan diatur dan disepakati selanjutnya oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan dievaluasi akhir perjanjian bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh PARA PIHAK.

- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini ditanggung PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh pihak pertama dan pihak kedua

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II



RIDWAN SUSILO, Amd.IP, SH, M.M

PIHAK KEDUA,
KEMENTERIAN SOSIAL KABUPATEN



Drs. MOHAMMAD TARSUN, M.Si